



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR: 140/ 34 /Kpts/WN- TB/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI KEGIATAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Wali Nagari Tambang Nomor 140/...../Kpts/WN-TB/2018 tertanggal 20 Juli 2018 perihal Pengangkatan sdr FEVI RAHMADIA SARI S Pd sebagai PTPKN kegiatan Pembangunan tahun anggaran 2018;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya

atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr **FEVI RAHMADIA SARI S.Pd** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2018 dengan mengucapkan terima kasih atas tugas tanggung jawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan selama menjalankan tugas;

KEDUA : Mengangkat Sdr. **NOFRIDA ERIANTI** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam

melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
Pada tanggal 20 Juli 2018

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI TAMBANG di Tambang;
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.